


# Gorontalo

## Law Review

Volume 3 - NO. 1 – April 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### **ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Arhjayati Rahim**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo  
arhjayatirahim23@gmail.com

**Noor Asma**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo  
noorasma2010anra@gmail.com

Naskah diterima : 30/3/2020; Direvisi : 25/4/2020; Disetujui: 25/4/2020

#### **Abstrak**

*Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang diutuskan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adapun Jenis penelitian ini adalah Empiris atau Lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian yaitu Sistematis alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tindak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan*

*dipengadilan seharusnya tidak diberi subsider pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhannya pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi dan hanya dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti yakni substansi hukumnya memberikan kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Padahal tujuan dari pidana uang pengganti adalah mengembalikan keuangan negara akan tetapi tidak terlaksana karena telah digantikan dengan pidana penjara. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait pengembalian kerugian negara.*

**Kata Kunci : Substansi; Pidana Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi**

#### **Abstract**

*Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes jo. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 states that the criminal payment of replacement money is one of the additional crimes referred to in the Criminal Code. Restoring state financial losses caused by corrupt acts is an additional crime decided for perpetrators of corruption. The purpose of this study is, To find out the implementation of criminal substitute money in criminal acts of corruption and To find out the factors that influence the implementation of criminal substitute money in criminal acts of corruption. The type of research is Empirical or Field conducted at Gorontalo District Attorney, Gorontalo Province District Court, Makassar District Attorney, Makassar District Court. The results of the study are: Systematic flow of compensation money based on the decision of the Attorney General Number: Kep-518 / J.A / 11/2001 dated November 1, 2001 concerning the mechanism for payment of replacement money. The imposition of sanctions in lieu of money for convicted corruption committed that has been proven in court should not be given criminal subsidies such as imprisonment or confinement, so that state losses as a result of corruption can be returned by optimizing substitute criminal convictions because criminal convicts as a subsidiary can close the opportunity The state to recover losses due to corruption and can only be dropped against corruption with a small amount of state losses, or because of certain circumstances the defendant may not pay and Factors affecting the implementation of substitute criminal penalties namely the legal substance makes it easy for judges to provide criminal subsidies when substitute criminal penalties are handed down and gives the defendant the choice to pay substitute penalties or replace them with imprisonment so that most defendants in corruption cases prefer prison sentences over pay replacement money. Even though the*

*purpose of the criminal sanction is to restore state finances but it has not been implemented because it has been replaced with imprisonment. Lack of coordination between parties involved in recovering state losses.*

**Keywords: Substance; Criminal Replacement Money; Corruption Crime**

## 1. PENDAHULUAN

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (Jupri & Roy Marthen Moonti; 2019)

Hukum merupakan sebuah batasan apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan, perkembangan zaman juga kerap menjadi pemicu utama terjadinya berbagai variasi kejahatan, dan yang meresahkan saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi, bagaimana tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang digolongkan ke dalam *Extra Ordinary Crime*, karena dampak dan kerugian yang ditimbulkan dapat mempengaruhi aspek ekonomi social dan budaya secara global. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. (Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti; 2018)

Korupsi merupakan perbuatan yang jahat yang setiap tahunnya meningkat baik secara kualitas dan kuantitasnya. Tindak pidana korupsi yang jumlahnya makin meningkat akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. (Shela Delvian Hans dkk; 2020) Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara khusus. Yakni dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional(Konsiderans Menimbang Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999). Pada dasarnya dikatakan sebuah tindakan menjadi sebuah tindak pidana korupsi adalah terletak pada unsur adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hal ini jelas dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Lebih lanjut lagi Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa :

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 (UU 3/1971) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tipikor jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 (UU 20/2001) yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001). Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. Mengutip pendapat Andi Hamzah bahwa uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah ia korupsikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Andi Hamzah, 2000:49). Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Meski telah diakui lama dalam hukum pidana Indonesia, namun eksekusi pembayaran uang pengganti masih tersendat-sendat. Merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31.38% dari keseluruhan uang pengganti yang diputus pengadilan (Efi Laila Kholis, 2010:43).

Permasalahan tunggakan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi kembali mengemuka/menjadi sorotan publik pada akhir tahun 2014 setelah anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuding Kejaksaan sebagai eksekutor lamban dan tidak transparan dalam menagih semua tunggakan uang pengganti dari para koruptor yang telah divonis pengadilan. Jumlah uang yang seharusnya dibayar dengan kewajiban sesuai putusan, besarnya tidak sama. Data ICW dari hasil audit BPK tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah uang pengganti yang harus dieksekusi Rp.8,5 triliun dan US\$ 189,5 juta; yang berhasil dieksekusi Rp 2,6 triliun; jadi Rp.5,8

triliun belum tertagih. Pada tahun 2018 ICW mencatat kerugian negara sebesar Rp. 9,29 Triliun sedangkan besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 805,04 Miliar, sehingga besaran tersebut hanya berkisar 8,7% dari total kerugian yang diderita negara ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diunggah tanggal 15 Mei 2019). Disinyalir menurut ICW, Kejaksaan tidak menagih tunggakan uang pengganti hasil korupsi tersebut. Padahal dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi Uang Pengganti, Kejaksaan bisa tegas terhadap koruptor, karena SEMA ini mengatur apabila dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)).

Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : Pasal 17 Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Permasalahan banyaknya tunggakan pembayaran masih merupakan satu dari beberapa kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti yakni dari segi regulasi Mengenai proses penyelesaian uang pengganti pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi juga memiliki perbedaan. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur 3 (tiga) upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian uang pengganti, yaitu pertama: penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), kedua: melalui putusan subsider pidana penjara, dan ketiga: melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti harus dibayar oleh terpidana dan apabila tidak dapat dibayar maka harus diproses lebih lanjut melalui gugatan perdata kepada ahli warisnya (Biro Keuangan Kejaksaan Agung: 2).

Pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti tersebut mengalami berbagai kendala baik dari segi ketidakjelasan regulasi, kerumitan dari penghitungan besaran uang pengganti maupun munculnya divariatasi putusan hakim tentang jumlah hukuman penjara akibat tidak sanggupnya seorang Terdakwa membayar uang pengganti menimbulkan sebuah polemik baru

dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi ditambah fakta-fakta adanya tumpukan tagihan pembayaran uang pengganti yang belum dibayarkan kepada negara menjadikan perlunya sebuah reorientasi pengaturan tentang pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pembayaran uang pengganti sehingga tercipta aturan yang focus, proporsional dan terukur sehingga tujuan dari adanya pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara dapat tercapai dan terwujud dengan baik, untuk itu dilakukan penelitian ini yang berjudul substansi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dengan permasalahan terkait dengan bagaimanakah pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui wawancara dan observasi, bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan kedua pendekatan di atas, diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, cermat dan mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas .

## 3. PEMBAHASAN

### a. Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian yang diderita oleh negara atas tindakan tersebut, hal tersebut diatur dalam Undang Undan Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus dalam Pasal 32 :

*Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.*

Lebih jelasnya lagi yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dijabarkan dalam penjelasan pasal 32 ini yakni Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

**Tabel 1**  
**Kasus Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar**

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Pidana Biasa	438	1800	2238	1847	391
2	Pidana Singkat					

3	Pidana Cepat		14	14	14	-
4	Pidana Perikanan		6	6	5	1
5	Tindak Pidana Korupsi	33	111	144	90	54
6	Pidana Anak	11	129	140	118	22
<b>JUMLAH</b>		<b>482</b>	<b>2060</b>	<b>2542</b>	<b>2074</b>	<b>468</b>

**Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2019**

Menelaah tabel sebelumnya terlihat bahwa tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Makassar terbilang banyak, pada tahun 2018 kasus yang masuk sebanyak 111 (seratus satu) dan yang diselesaikan sebanyak 90 kasus sehingga menyisakan 54 (lima puluh empat) kasus yang tentunya akan menjadi beban di Tahun 2019, belum lagi ditambah dengan kasus yang akan masuk di tahun 2019. Terlihat bahwa jumlah dan frekuensi kasus yang telah putus tidak mencapai seper dua atau setengah dari kasus yang masih berjalan atau belum diputuskan, hal ini belum ditambah dengan kasus pidana biasa yang juga tergolong banyak bahkan pernah sampai pada angka 2238 kasus. Untuk lebih spesifik lagi maka akan digambarkan jumlah kasus korupsi di tahun 2019 dalam skala perbulannya dalam table berikut :

**Tabel 2**  
**Tabel Jumlah Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019**

<b>Bulan</b>	<b>SISA BULAN LALU</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PUTUS</b>	<b>SISA</b>
Januari	57	13	8	64
Februari	62	13	12	63
Maret	63	15	13	65
April	65	4	2	67
Mei	67	12	14	65
Juni	65	11	7	69
Juli	69	7	0	76

**Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar tahun 2019**

Tabel sebelumnya terlihat bahwa jumlah perkara yang menjadi sisa perkara bulan lalu masih terlihat signifikan, hal ini dikarenakan jumlah kasus yang telah diputuskan kembali bertambah dengan jumlah kasus yang masuk ha ini dapat tergambar dari kasus yang masuk sebanding dengan jumlah perkara yang putus sehingga kasus-kasus korupsi lain yang telah diputus bertambah jumlahnya dengan masuknya kasus baru, hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah bagaimana untuk mengoptimalkan proses persidangan dan pelaksanaan peradilan sehingga jumlah kasus yang ada tidak menumpuk di pengadilan dan dapat diselesaikan secara optimal, proporsional dan berkeadilan sosial.

**Tabel 3**  
**Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Gorontalo**

<b>BULAN</b>	<b>SISA BULAN LALU</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PUTUS</b>	<b>SISA</b>
Januari	21	4	17	8
Februari	8	0	0	8
Maret	8	0	0	8
April	8	2	2	8
Mei	8	0	6	2
juni	2	5	0	7
Juli	7	0	1	6

**Sumber Data : Pengadilan Negeri Gorontalo 2019**

Menelaah table III terlihat bahwa frekuensi kasus korupsi yang ada digorontalo relative sedikit ketika disandingkan dengan data yang ada dalam table III sebelumnya yakni kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Makassar, namun ketika kita melihat secara parsial khusus pada kasus korupsi dan penangannya pada Pengadilan Negeri Gorontalo terlihat bahwa jumlah kasus yang putus jumlahnya tidak mencapai setengah dari kasus yang masuk terlihat pada bulan februari, maret dan april jumlah kasus yang putus tidak ada, sehingga kondisi ini hampir sama dengan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut tentunya tidak serta merta menyatakan bahwa instansi Pengadilan mengalami kemunduran dalam penegakan tindak pidana korupsi melainkan ada beberapa hal yang tentunya berpengaruh dan memengaruhi sehingga hal tersebut terjadi, seperti kurangnya hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri sedangkan intensitas kasus yang terjadi semakin meningkat.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 regulasi ini lebih tegas dengan memberikan batas waktu untuk penuhi atau pembayaran pelaksanaan uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, waktu yang diberikan adalah selama 1 (Satu) bulan sejak pengumuman pemberian pidana dalam sebuah kasus korupsi, kemudian dalam aturan tersebut terdapat subsidi/alternative atau pengganti dari pidana pengembalian uang pengganti apabila pengembalian sejumlah uang kerugian negara tidak bisa dipenuhi oleh tersangka, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara ketika seoraang terpidana mendapatkan hukuman pidana uang pengganti dalam kasus korupsi yang dia lakukan namun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka akan dilihat harta benda yang terdakwa miliki dan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pidana uang pengganti yang dia harus bayarkan, dan ketika hasil lelang dari harta tersebut tidak juga mencukupi untuk membayarkan pidana uang penggantianinya maka terpidana harus dijerat dengan memasukkannya ke dalam penjara.

Hukuman pidana penjara yang ditetapkan sebagai akibat terdakwa tidak sanggup memenuhi jumlah pidana uang pengganti lamanya ditentukan oleh hakim namun dengan memperhatikan prinsip bahwa pidana yang diberikan



sebagai akibat tidak dapat membayar uang pengganti tidak boleh melebihi dari maksimum ancaman pidana pokoknya. Hal ini terjadi karena pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana tambahan dijatuhkan apabila dalam pemeriksaan terdapat keterkaitan pelaku tindak pidana dengan barang yang dijadikan sebagai obyek tindak pidana, seperti halnya adanya keterkaitan dengan barang yang diperoleh, hasil atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, adanya keterkaitan antara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi.

**b. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengembalian Kerugian Negara**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan atau memaksimalkan Penegakan hukum, yakni:

1. Subtansi atau pengaturan hukumnya

Subtansi hukum dalam hal ini masalah pengaturan secara resminya dalam hal ini perundang undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa pidana uang pengganti dapat disubsidier dengan pidana penjara, sehingga pada pelaksanaannya sebagian besar para terdakwa kasus tindak pidana korupsi memilih untuk menjalani pidana penjara daripada harus membayar kerugian negara sehingga menurut penulis langkah baiknya ketika dalam pengembalian kerugian negara tidak perlu lagi adanya pidana penjara sebagai pidana pengganti atau subsidier ketika pidana uang pengganti dijatuhkan.

Masalah yang sering mencuat adalah saat tiba saatnya penagihan atau eksekusi sebagian besar dari terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah tidak mampu atau tidak punya harta benda yang dapat dipakai untuk membayar pidana uang pengganti tersebut, sehingga akibatnya dalam batas waktu yang telah ditentukan terdakwa belum sanggup atau tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya maka dapat diganti menjadi pidana penjara yang tidak boleh lebih dari pidana pokoknya.

Hal yang menghambat dari pelaksanaan pidana uang pengganti juga terletak pada bagaimana mekanisme penghitungannya. Kembali lagi jika uang pengganti diartikan atau dimaksudkan untuk merampas harta hasil korupsi yang dilakukan, maka untuk menghitung nilai dari harta yang diperoleh dari korupsi, dalam hal ini baik yang masih dikuasai secara pribadi ataupun yang telah alihkan kepada pihak lain atau digadaikan, maka langkah yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah mensortir dan mengelompokkan keseluruhan harta milik terdakwa terdakwa kemudian mengelompokkan mana harta yang berasal dari tindak pidana korupsi dan mana yang bukan.

2. Proses Eksekusi

Proses eksekusi dilakukan setelah dibacakannya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diterima oleh terdakwa dari putusan tersebut yang telah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan untuk membayar sejumlah pidana uang pengganti, maka

harus segera dilaksanakan sebelum jangka waktu sebulan setelah penetapan putusan pengadilan tersebut dibacakan. Namun sebelumnya harus memperhatikan dan memperhitungkan besaran dan jumlah harta benda yang telah disita oleh penyidik sebelumnya yang merupakan hasil atau yang dipakai melakukan kejahatan dapat dimintakan oleh jaksa pengacara negara dalam porsi dan status sita jaminan, hal dilakukan untuk menjaga supaya tidak dipindah tangankan oleh pemilik atau ahli warisnya. Jika harta benda digunakan untuk menutupi uang pengganti tidak cukup maka dapat dibayar oleh terpidana atau ahli warisnya dan apabila diperlukan atau belum cukup maka harta lainya dapat dilelang untuk mencukupi jumlah pidana pengganti tersebut. Berbicara mengenai masalah eksekusi terkadang dilapangan menghadapi masalah lain seperti harta benda sudah tidak berada di tempat dalam hal harta benda tersebut telah digadaikan atau dianggungan di bank sehingga proses penyitaannya tersendat oleh masalah perdata. Hal-hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses eksekusi pidana uang pengganti.

### 3. Kerjasama dan Koordinasi

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara merupakan tujuan utama pidana uang pengganti hal ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dalam hal ini adalah berhubungan dengan koordinasi antara bidang diantaranya Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus dan Bidang Pembinaan. dalam pelaksanaan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Melihat kondisi tersebut aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim dan Polisi bersepakat dan menyamakan persepsi dan pandangan tentang siapa yang berhak melakukan penghitungan kerugian Negara karena disamping lembaga BPK juga ada BPKP. Kendala yang juga sering terjadi dilapangan dari beberapa perkara, adanya keyakinan dan pendapat hakim hakim tidak sejalan dengan hasil perhitungan BPK dalam menetapkan kerugian negara.

### 4. **KESIMPULAN**

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistematis alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsidi pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsidi

dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar dan Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pidana uang pengganti adalah ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan dikarenakan substansi hukumnya memberikan kelonggaran kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti padahal tujuan dari pidana uang pengganti adalah mengembalikan keuangan negara tidak dapat terlaksana karena telah digantikan dengan pidana penjara. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait pengembalian kerugian negara.

## 5. SARAN

Pengaturan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal-Pasal yang terkait pidana uang pengganti ditegaskan kepada pengembalian keuangan negara dan tidak kepada pidana penjara, atau tidak disubsider dengan pidana penjara sehingga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dan Meningkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi tentang aturan, pelaksanaan/ eksekusi dan tujuan dari pidana uang pengganti antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim serta BPK dalam mengawal pengembalian keuangan negara khususnya terkait pelaksanaan pengembalian pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada : Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2000. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia : Jakarta
- Andi Hamza. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita
- Biro Keuangan Kejaksaan Agung. *Pedoman Penyelesaian Dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi, Lampiran*. Jakarta: Kejaksaan Agung
- Burhan Bungin. 2003. "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial," dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi Cet. 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti : Bandung

- Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Solusi Publishing* :Jakarta
- Karl O, Christiansen. 1974. *Some Consideration on the possibility of a Rational Criminal Policy, Resource Material Series No.7.* Yokyo : UNAFEI
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru: Bandung
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).* Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya.* PT. Alumni : Bandung,
- Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.* Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3.* LP3ES : Jakarta
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana.* Bina Aksara : Jakarta
- Muladi dan Bardanawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan kebijakan hukum Pidana.* Bandung
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Citra Aditya Bakti : Bandung
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta
- Sanapiah Faisal. 2003. “Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif,” dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu,* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto. 1999. “Lima Konsep Hukum dan Lima Metode Penelitiannya,” Makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro : Semarang .
- Sudarto.1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B.* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman : Purwokerto
- Suharsini Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh.Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi.* PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- W. J. S. Poerwodarmito. 1970. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta ; PT. Eresco
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* P.T. Eresco : Bandung

**Jurnal**

Jupri & Roy Marthen Moonti, Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah, *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, November 2019.

Shela Delvia Hans, Rustam Hs Akili, Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir, Ibrahim Ahmad, Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Korupsi, *Jurnal Akta Yustisia*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2020.

Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 No. 3 Desember 2018.

**Website**

[www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejangung-eksekusi-tunggakanuang-pengganti-korupsi](http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejangung-eksekusi-tunggakanuang-pengganti-korupsi), terakhir di akses tanggal 6 September 2018